

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Rukun Islam ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan lainnya (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji).

Zakat memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari zakat.¹

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *Zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Dari kata *zaka*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian

¹ Asnani, *zakat produktif dalam perpektif Hukum Islam* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2008), hlm. 1

karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.

Adapun Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Alloh dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.² *Zakat* menurut syara' adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syara' dengan niat karena Alloh.

Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Istilah zakat diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk *shodaqoh* wajib dan kata *shodaqoh* digunakan untuk *shodaqoh* sunat. Zakat merupakan *al-'ibadah al-maaliyah al-ijtima'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *ibadah mahdloh* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing.

² <http://www.artikelmateri.com/2017/04/zakat-pengertian-hukum-dan-macam-fitrah-maal.html>

Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat bukan semata merupakan bentuk kedermawanan, melainkan bentuk ketaatan kepada Alloh SWT sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya. Oleh karena itu, para ulama fiqih kemudian memasukkan ibadah zakat sebagai *qadla'iy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil), bukan ibadah *dayyaniy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil), seperti sholat. Karena sifat zakat yang *qadla'iy*, maka pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara individual, oleh karena itu pada zaman Rosululloh dan *khulafaurraasyidin*, pengelolaan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab penguasa, bukan masyarakat secara perseorangan.

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Pertama, dari sisi muzakki, Alloh SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infaq, maupun shodaqoh, akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia.

Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

‘Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).’³

Zakat yang memiliki interkoneksi sosial, pada dasarnya memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah Negara. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan untuk memberdayakan zakat, yaitu Negara. Begitu pun pada masa khalifah Abu Bakar Siddik dan Umar Ibn Khotob, zakat dikelola oleh Negara. Bahkan pada masa itu, zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara.

Melihat alur sejarah zakat yang gemilang di tangan negara, para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat atau final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan

3 Al-maidah (5) 55.

kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditetapkan oleh al-quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.

Logika penyatuan zakat dengan negara, dengan demikian, menjadi hal yang mungkin diterapkan pada masa kini atau masa mendatang, jika kita melihat zakat dalam perspektif pemikir kontemporer. Karena membayar zakat yang hukumnya wajib dan pemungutannya dapat dipaksakan, bisa diberlakukan oleh negara yang memiliki otoritas untuk melakukan pemaksaan terhadap warganya. Sehingga dana zakat pun bisa terhimpun dalam skala besar. Akan tetapi, prestasi zakat yang gemilang di tangan negara, pada akhirnya bernasib malang. Zakat yang pernah melindungi negara dari kemiskinan, setelah bermunculan madhab-madhab, pada akhirnya harus digantikan posisinya oleh pajak dan zakat hanya menjadi urusan masing-masing individu kepada Tuhannya. Dampak pemisahan zakat dengan negara, pada gilirannya mengakibatkan lemahnya daya transformasi zakat dan menguatnya posisi pajak. Sekurang-kurangnya ada tiga kelemahan yang mendasar yang diakibatkan dari pemisahan zakat dengan negara. Pertama, kelemahan pada segi filosofisnya. Kedua, kelemahan pada segi struktur dan kelembagaannya. Ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Tiga kelemahan ini satu sama lain saling berjaln kelindan dan meniscayakan kemunduran zakat dalam mendorong perekonomian umat.

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kedua dimensi tersebut dapat terjalin. Artinya, zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat dapat berfungsi sebagai ibadah dalam upaya mendekatkan diri pada sang pencipta, dapat berfungsi sebagai sarana pemertu masrakat juga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam bidang perekonomian.

Disini kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibanya sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan social yang semakin curam antara kaya dan miskin. Dalam al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan krlompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, bahwa ddalam harta kekayaan yang dimilikny adafakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar.

Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagaimana mestinya perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *Muzakki* langsung diserahkan oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang dusebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang melakukan pengelolaan zakat secara tepat dan benar.

Pola pendistribusi zakat yang maksimal akan menghasilkan upaya pengentasan kemiskinan yang maksimal pula. Pendistribusian zakat diharapkan untuk diarah kepada penciptaan ikllim kemandirian bagi

seseorang agar bisa mempertahankan kehidupannya dengan usaha membentuk perekonomian dengan baik. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dan mata rantai permasalahan kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sector usaha kecil dan menengah⁴

Melihat fungsi di masyarakat yang berada perlu ditegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya.

Zakat di Majelis Agama Islam Pattani Melaksanakan pengumpulan zakat oleh panitia majelis Agama. Secara 4 unsur yaitu (1) Perencanaan (2) Pengorganisasian (3) Pengarahan (4) Pengawasan. Atau secara memberian amanah kepada imam masjid setiap masjid untuk mengumutkan zakat kepada masyarakat yang sudah mampu untuk berzakat. jadi imam masjid juga mengaturkan pengurus-pengurus masjid setiap desa serta memberi wewenang dan tagung jawab dan sudah cukup waktunya untuk berkumpul imam masjid sebagai orang yang bawa untuk menyerah zakat tersebut kepada panitia/petugas majelis agama islam wilayah pattani. Dan panitia mengadakan rapat/musyawarah untuk bincang dan evaluasi serta kembali apa masih ada asnaf 8 kepada desa masing-masing untuk mensejahterakan umat. Dan apa saja yang masih

⁴ Mufraini Arif “ *akuntansi manajemen zakat*”, (Jakarta : kencana, 2006), hlm.145.

butuh untuk memjukan desa atau keperluan masjid. Oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan **“Sistem Pengelolaan Zakat Di Masyarakat Minoritas Islam (Studi Kasus Di Kawasan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand).”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.:

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand) ?
2. faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengumpulan zakat yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand) ?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand) ?

D. Kegunaan Penelitian

Dari pembahasan permasalahan dalam penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberi mamfaat baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam bidang hukum-hukum islam terhadap pengeluaran zakat.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meperluas keilmuan terutama dalam penyelesaian penghambat di Majelis Agama Islam Pattani
2. Kegunaan Manfaat praktis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai pedoman untuk mengali lebih dalam tentang Penyelesaian Perkara penghambat di Majelis Agama Islam Pattani
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang ada relevasinya dengan masalah tersebut, dan juga sebagai tambahan informasi bagi masyarakat untuk dapat memberikan pengalaman tentang system pengeluaran zakat di masyarakat Pattani.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas terhadap skripsi ini untuk menghindari adanya salah penginterpretasian, maka penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami skripsi ini, judul yang di maksud adalah “Sistem pengeluaran zakat di Majelis Agama Islam Pattani selatan Thailand”

1. Definisi secara konseptual

a. Sistem pengeluaran zatak

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Definis Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

Definisi Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (mustahiq). Disebut pula shadaqah seperti dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 60.

Yang dimaksudkan shadaqah dalam ayat itu adalah zakat wajib, bukan shadaqah sunnah. Al-Mawardi berkata, "Shadaqah adalah zakat, dan zakat adalah shadaqah. Beda nama tapi satu makna.

Adapun sistem pengeluaran zakat yang maksud dalam penelitian ini adalah sistem pengeluaran zakat yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Pattani. Dalam pengeluaran zakat dengan

menggunakan sistem untuk mencapai tujuan agar terpenuhinya kewajiban atas orang yang mampu berzakat.

b. **Majlis Agama Islam Pattani.**

Sebuah lembaga yang menangani umat Islam dalam bidang peradilan (*Qadhi, Syat'i*) di Wilayah Pattani.

2. Definisi secara Operasional.

Secara Operasional yang dimaksud dengan sistem pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam Wilayah Pattani Selatan Thailand, adalah cara bersistem pengeluaran zakat dalam Masyarakat pattani. masalah-masalah dalam pengeluaran zakat di selesaikan oleh Kepengurusan dalam Majlis Agama Islam Pattani.

F. Sistematika pembahasan

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan merupakan jawaban dan perumusan masalah dalam penelitian. Selian itu pada bab ini juga berisi saran-saran dari penulis selama melakukan sistematika penulisan skripsi hasil penelitian kuantitatif meliputi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Tiap-tiap bagian dapat dirinci sebagai berikut:

Bagian awal, Berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, Daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

bab i : pendahuluan, terdiri dari: Bab ini akan diuraikan mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah. Dan Sistematika Pembahasan

bab ii: landasan teori: Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Selatan Thailand)

bab iii: metode penelitian: Bab ini terdiri dari : (a) Pendekatan dan jenis Penelitian, (b) Ruang lingkup penelitian, (c) Metode pengumpulan data, (d) Teknis analisis data.

bab iv : paparan data dan hasil penelitian: Bab ini berisi paparan data-data dan hasil penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. bab ini memuat tentang paparan data temuan penelitian dan data-data yang digali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam.

bab v : pembahasan: Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian dengan cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan di bab 1 dan bab 2 yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian yang merupakan realitas empiris pada bab 4 dengan digunakan analisis serta pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3. Dengan artian bab ini dilakukan pembahasan secara holistic dengan cara penganalisaan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab sebelumnya untuk menghasilkan prosisi-prosisi.

bab vi penutup: Bab ini memuat (a) kesimpulan, (b) saran. Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi ini.